




HUKUM ACARA PIDANA REORIENTASI PEMIKIRAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT



A close-up photograph of a person's hands, which are bound together by black plastic handcuffs. The hands are positioned with the fingers slightly spread. The background is dark and out of focus.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo S.H., M.Si.
Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum.
Rizky Pratama Putra Karo-Karo, S.H., M.H.

HUKUM ACARA PIDANA REORIENTASI PEMIKIRAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT

Oleh

Prof. Dr. Teguh Prasetyo S.H., M.Si.

Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum.

Rizky Pratama Putra Karo-Karo, S.H., M.H.



Penerbit K-Media
Yogyakarta, 2021

**HUKUM ACARA PIDANA REORIENTASI PEMIKIRAN TEORI KEADILAN
BERMARTABAT**

x + 274 hlm.; 18 x 25 cm

e-ISBN: 978-623-316-298-2 (PDF)

Penulis : Teguh Prasetyo, Tri Astuti Handayani &
Rizky Pratama Putra Karo-Karo

Tata Letak : Nur Huda A
Desain Sampul : Nur Huda A.

Cetakan 1 : September 2021

Copyright © 2021 by Penerbit K-Media
All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No 19 Tahun 2002.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektrik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Penerbit K-Media
Anggota IKAPI No.106/DIV/2018
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
e-mail: kmedia.cv@gmail.com

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan buku yang menggabungkan dua buku pelajaran Hukum Acara Pidana yang sama yang diterbitkan kurang lebih 19 tahun yang lalu. Kedua buku yang sudah diterbitkan lebih dahulu tersebut berjudul Sari Hukum Acara Pidana IA dan Sari Hukum Acara Pidana IB. Baik buku yang pertama (IA) maupun buku yang kedua (IB) merupakan suatu kesatuan yang membahas tentang materi hukum acara pidana baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan dan sebagainya.

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa serta peminat masalah hukum lainnya. Oleh sebab itu guna memenuhi kebutuhan tersebut buku ini disusun dalam bahasa yang sedernah mudah dimengerti dan maksud dan isinya. Sekalipun demikian, tanpa meninggalkan hakikat keilmuan dalam bidang hukum, buku ini disusun dalam perspektif suatu teori Hukum Bangsa Indonesia, yaitu teori Keadilan Bermartabat (*the Dignified Justice Theory/Jurisprudence/Philosophy of Law*). Karena perspektif keilmuan dalam bidang hukum itulah, maka buku ini mendapatkan predikat sifat bermartabat. Karena itu, judul yang diberikan tidak semata-mata Hukum Acara Pidana tetapi Hukum Acara Pidana Bermartabat.

Buku yang ada di tangan pembaca ini, saya susun dalam rangka menjawab tantangan yang berasal dari tokoh-tokoh dan ilmuwan terkemuka yang menggeluti Filsafat dan Teori Hukum yang masih saja selalu bertanya-tanya, kapankah dalam pengembangan hukum di Indonesia dapat ditemukan suatu Ilmu Hukum Nasional Indonesia yang modern, yang dapat dipakai sebagai suatu Filsafat Hukum, Teori Hukum atau *Jurisprudence* yang universal karena berakar atau berjiwa Pancasila, termasuk dalam menggambarkan dan menerangkan tentang Hukum Acara Pidana.

Jurisprudence atau Teori Keadilan Bermartabat yang selalu ada dalam berbagai karya yang sudah saya hasilkan, dan yang digambarkan dalam buku ini tidak hanya menjawab tantangan sebagaimana dikemukakan di atas, tetapi juga berusaha untuk melepas ketergantungan Sistem Hukum di Indonesia terhadap pemikiran-pemikiran (filsafat, teori, doktrin atau ajaran dan dokmatika) yang ditemukan dan dikembangkan di Barat. Dengan demikian,

maka ada martabat dari Sistem Hukum Pancasila, karena sistem dan pemikiran hukum yang dinamakan dengan Keadilan Bermartabat itu dibangun dengan bahan-bahan yang ada atau digali dari dalam “bumi”, dari dalam pikiran dan jiwa bangsa (*Volksgeist*) bangsa Indonesia. Sekalipun demikian, karena hukum, termasuk Hukum Acara Pidana itu adalah suatu institusi yang universal, maka dalam teori Keadilan Bermartabat, sejauh pemikiran-pemikiran hukum yang ditemukan dan berkembang dalam Tata Hukum sistem dan negara berada lainnya tetap dilihat dengan cermat, manakala ada yang dapat dipergunakan bagi kritik dan pengembangan Sistem Hukum, setelah disaring terlebih dahulu dengan Sistem Hukum Pancasila yang bermartabat.

Selama ini, suka atau tidak suka, merupakan suatu kenyataan bahwa sudah terlalu banyak teori yang berasal dan dikembangkan di luar Indonesia mendominasi —jika tidak mau dikatakan menghegemoni, menguasai dan bahkan tidak terasa telah mendikte— isi kepala dan pemikiran hukum serta politik di Indonesia. Karena itu maka sudah saatnya bangsa Indonesia membangun secara mandiri, membangun paradigma hukumnya, termasuk paradigma dari Hukum Acara Pidannya sendiri, filsafat hukum atau *jurisprudence*-nya sendiri dengan menggunakan ramuan-ramuan yang tersedia dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia sendiri.

Semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, Februari 2021

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., MS.i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Ontologi Hukum Acara Pidana	1
B. Skopa dan Ruang Lingkup Hukum Acara Pidana.....	9
1. Skopa Hukum Acara Pidana	9
2. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Acara Pidana.....	12
C. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana	14
D. Perlindungan Kepentingan Pihak-Pihak dalam Hukum Acara Pidana	20
E. Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana.....	26
1. Asas Persamaan di Muka Hukum (<i>the Principle of Equality Before the Law</i>)	27
2. Asas Perintah Tertulis (<i>Writ</i>)	28
3. Asas Praduga Tidak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>).....	28
4. Asas Kewajiban Kompensasi dan Rehabilitasi (<i>Compensation, and Rehabilitation</i>)	29
5. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Berbiaya Ringan (<i>Speedy Trial</i>).....	30
6. Bantuan Hukum Bagi Tersangka atau Terdakwa yang Tidak Mampu (<i>Legal Aid</i>).....	30
7. Kewajiban Memberikan Informasi tentang Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa (<i>Right to be informed</i>).....	31
8. Pengadilan Memeriksa dengan Hadirnya Terdakwa	31
9. Pemeriksaan Peradilan Terbuka untuk Umum.....	32
10. Larangan Adanya Hubungan Kekeluargaan dengan Terdakwa.....	33
11. Hakim Tidak Boleh Menolak Untuk Mengadili	33
12. Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan	33
13. Pengadilan Dilakukan Pihak Hakim	34

14. Pelaksanaan dan Pengawasan Putusan Pengadilan	34
F. Sejarah Pembentukan K.U.H.A.P.....	35
1. Asal Mula K.U.H.A.P sebagai Hukum Acara Pidana	36
2. Perbedaan H.I.R dengan K.U.H.A.P sebagai Hukum Acara Pidana.....	37
3. Sifat dan Sistem Hukum Acara Pidana dalam H.I.R dibandingkan dengan K.U.H.A.P	38
4. Sifat dan Sistem Pemeriksaan Pidana dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat	39
G. Ilmu Pengetahuan Pembantu Hukum Acara Pidana.....	42
1. Logika sebagai Ilmu Pembantu dalam Hukum Acara Pidana	43
2. Psikologi sebagai Ilmu Pembantu dalam Hukum Acara Pidana	44
3. <i>Criminalistik</i> sebagai Ilmu Pembantu dalam Hukum Acara Pidana.....	45
4. <i>Psychiatrie</i> sebagai Ilmu Pembantu dalam Hukum Acara Pidana	46
5. <i>Criminologie</i> sebagai Ilmu Pembantu dalam Hukum Acara Pidana.....	47
BAB II PENEMUAN HUKUM ACARA PIDANA BERMARTABAT.....	48
A. <i>Ratio Legis</i> Arti Penting Penemuan Hukum Acara Pidana	51
B. Penemuan Hukum dan Manifestasi <i>Volksgeist</i> dalam Hukum Acara Pidana.....	56
C. Penafsiran atau Hermeneutika Hukum Acara Pidana	58
BAB III PERIHAL KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN HUKUM ACARA PIDANA	60
A. Pengaturan tentang Kekuasaan Kehakiman	61
B. Kedudukan, Tempat Kedudukan dan Susunan Badan Peradilan	65
C. Jenis Kekuasaan/Kompetensi/Kewenangan atau Jurisdiksi	66
1. Pengadilan Negeri	66
2. Pengadilan Tinggi.....	70

3. Mahkamah Agung	71
BAB IV TERSANGKA, TERDAKWA, TERPIDANA	
BERMARTABAT	73
A. Pengertian dari Tersangka, Terdakwa dan Terpidana	73
B. Mengenai Hak-hak Tersangka	76
C. Mengenai Hak-Hak Terdakwa	83
D. Mengenai Hak-Hak Terpidana.....	85
BAB V PRAPERADILAN BERMARTABAT	87
A. Kemunculan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana.....	87
B. Memanusiakan Manusia Tujuan Praperadilan	88
C. Kewenangan dalam Praperadilan	89
D. Proses Pemeriksaan Praperadilan.....	92
1. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Praperadilan.....	92
2. Prosedur Pemeriksaan Praperadilan.....	94
E. Bentuk Putusan Praperadilan	94
F. Jika Praperadilan Gugur Sebelum Putusan	95
G. Upaya Hukum atas Putusan Praperadilan	96
BAB VI PENASIHAT HUKUM DAN BANTUAN HUKUM	98
A. Ontologi Bantuan Hukum	99
B. Lembaga Bantuan Hukum.....	101
C. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum.....	105
BAB VII PENYIDIKAN PERKARA PIDANA.....	111
A. Pengertian Penyelidikan.....	111
B. Wewenang dan Kewajiban Penyelidik.....	114
C. Pengertian Penyidikan.....	117
D. Pejabat Penyidik POLRI dan PPNS	118
E. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan	121
1. Kedapatan Tertangkap Tangan	121
2. Di Luar Tertangkap Tangan.....	124
3. Pihak yang Berhak Menyampaikan Pemberitahuan	125
4. Pihak-Pihak yang Dimintai Keterangan dalam Penyidikan.....	126
5. Tentang Pemanggilan Tersangka/Saksi	129

6.	Tentang Penyidikan dan Penghentian Penyidikan	130
7.	Tentang Penyidikan Tambahan	131
8.	Penyidikan Perkara Koneksitas	131
9.	Tentang Berita Acara.....	133
BAB VIII UPAYA PAKSA DALAM HUKUM ACARA PIDANA.....		134
A.	Mengenai Pemanggilan	135
B.	Perihal Penangkapan	137
C.	Soal Penahanan.....	141
1.	Pengertian Penahanan.....	141
2.	Syarat Penahanan	141
3.	Dasar Penahanan	142
4.	Jenis Penahanan.....	144
5.	Pengalihan Penahanan	144
6.	Lamanya Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	145
7.	Penangguhan Penahanan	148
D.	Mengenai Pengeledahan.....	150
1.	Pejabat yang Berwenang Menggeledah	151
2.	Pengeledahan yang Sangat Mendesak.....	152
3.	Tempat-tempat yang Tidak Diperkenankan Dimasuki	152
E.	Soal Penyitaan	153
1.	Benda yang Dapat Dikenakan Penyitaan	154
2.	Tujuan Penyitaan	154
3.	Prosedur dalam Melakukan Penyitaan	155
F.	Pemeriksaan Surat	157
BAB IX PERIHAL TUNTUTAN PERKARA PIDANA BERMARTABAT.....		159
A.	Lembaga Penuntut Umum.....	159
B.	Mengenai Pengaturan Penuntut Umum.....	161
1.	Tugas dan Wewenang Penuntut Umum	162
2.	Gambaran tentang Pra-Penuntutan.....	163
3.	Perihal Penuntutan.....	164
4.	Penggabungan Perkara (<i>Voeging</i>)	164
5.	Pemisahan Perkara (<i>Splitsing</i>).....	166
6.	Penghentian Penuntutan dan Mengesampingkan Perkara	168

C.	Surat Dakwaan	170
1.	Fungsi dan Tujuan Surat Dakwaan	170
2.	Syarat-Syarat Dakwaan.....	170
3.	Pembatalan Surat Dakwaan	171
4.	Pokok-Pokok Kandungan Surat Dakwaan.....	171
5.	Bentuk Surat Dakwaan.....	173
D.	Cara Mengajukan Perkara	187
BAB X	WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI PERKARA PIDANA	191
A.	Wewenang Pengadilan	191
B.	Susunan dan Wewenang dalam Tugas	193
C.	Acara Pemeriksaan Praperadilan.....	194
D.	Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	196
E.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	201
1.	Jurisdiksi Pengadilan dalam Mengadili	202
2.	Cara Mengajukan Perlawanan	204
3.	Pengajuan Eksepsi.....	206
4.	Kedudukan Tersangka dan Terdakwa.....	207
5.	Pemeriksaan Saksi.....	210
6.	Pemeriksaan Terdakwa	214
7.	Barang Bukti	214
8.	Pemeriksaan Ahli	215
9.	Tuntutan Pidana (<i>Requisitoir</i>).....	215
10.	Musyawarah Hakim	216
11.	Tentang Pembuktian	217
12.	Tentang Putusan Pengadilan	228
13.	Peradilan Modern, Persidangan Perkara Pidana Menggunakan Media Elektronik.....	234
BAB XI	UPAYA HUKUM	245
A.	Pengertian Upaya Hukum	245
B.	Macam-Macam Upaya Hukum	245
1.	Upaya Hukum Biasa	246
2.	Upaya Hukum Luar Biasa.....	257

BAB XII PENUTUP: PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN	
PUTUSAN HAKIM	264
A. Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan.....	264
B. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Hakim.....	265
C. Biaya Perkara.....	267
DAFTAR PUSTAKA	268
PROFIL PENULIS.....	271